



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI  
NOMOR 184 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR RIAU DAN WAKIL GUBERNUR RIAU SERTA  
WALIKOTA DUMAI DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 95/PP.04.2-BA/1472/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau serta Walikota Dumai dan Wakil Walikota Dumai Terpilih Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau serta Walikota Dumai dan

Wakil Walikota Dumai Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR RIAU DAN WAKIL GUBERNUR RIAU SERTA WALIKOTA DUMAI DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai untuk Pemilihan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau serta Walikota Dumai dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau serta Walikota Dumai dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau serta Walikota Dumai dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 15 Mei 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI**

ttd.

**ZULFAN**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Paul Michail Hutabarat



LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI  
NOMOR: 184 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR RIAU DAN WAKIL  
GUBERNUR RIAU, DAN WALIKOTA DUMAI  
DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2024

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR RIAU DAN WAKIL GUBERNUR RIAU SERTA  
WALIKOTA DUMAI DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1.	M. IRHAM	LAKI-LAKI	DUMAI BARAT
2.	HANNA FITRI	PEREMPUAN	DUMAI BARAT
3.	WAN ASRINA	PEREMPUAN	DUMAI BARAT
4.	FAUZI AMSAL	LAKI-LAKI	DUMAI BARAT
5.	RADIKA	PEREMPUAN	DUMAI BARAT

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1.	ISMAIL KASRI	LAKI-LAKI	DUMAI TIMUR
2.	YURI SYAUKAS	LAKI-LAKI	DUMAI TIMUR
3.	FADHLY	LAKI-LAKI	DUMAI TIMUR
4.	HUSNUL MUHAMMAD FADLY	LAKI-LAKI	DUMAI TIMUR
5.	EDRIZAL	LAKI-LAKI	DUMAI TIMUR

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1.	ROZI FAHMI	LAKI-LAKI	BUKIT KAPUR
2.	MARDIAH NASUTION	PEREMPUAN	BUKIT KAPUR
3.	DEVI JANNATUL FIRDAUS	LAKI-LAKI	BUKIT KAPUR
4.	BAHRUL ULUM	LAKI-LAKI	BUKIT KAPUR
5.	VIVI SUMARNI	PEREMPUAN	BUKIT KAPUR

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1.	MUHAMMAD MIZAN DARWIN	LAKI-LAKI	SUNGGAI SEMBILAN
2.	MISIRAH	PEREMPUAN	SUNGGAI SEMBILAN
3.	MUHAMAD RASIDI	LAKI-LAKI	SUNGGAI SEMBILAN
4.	SUBROTO	LAKI-LAKI	SUNGGAI SEMBILAN
5.	NANA SARI	PEREMPUAN	SUNGGAI SEMBILAN

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1.	JAMIL	LAKI-LAKI	MEDANG KAMPAI
2.	SEPTIADI SUHARSONO	LAKI-LAKI	MEDANG KAMPAI
3.	FIRDA ANGGRAINI	PEREMPUAN	MEDANG KAMPAI
4.	BAMBANG NASRUDIN	LAKI-LAKI	MEDANG KAMPAI
5.	ATTIQOH	PEREMPUAN	MEDANG KAMPAI

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1.	KHAIRUL ZIKRI	LAKI-LAKI	DUMAI KOTA
2.	SUMIATI	PEREMPUAN	DUMAI KOTA
3.	KHOSRI	LAKI-LAKI	DUMAI KOTA
4.	AHMAD JUFRI	LAKI-LAKI	DUMAI KOTA
5.	ROSYA ELFADILA	PEREMPUAN	DUMAI KOTA

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1.	RUDI ROSYIDI	LAKI-LAKI	DUMAI SELATAN
2.	FATIMAH ARIFIN	PEREMPUAN	DUMAI SELATAN
3.	SUHERI SYAHPUTRA	LAKI-LAKI	DUMAI SELATAN
4.	MIFTAHUL JANNAH ARIDA	PEREMPUAN	DUMAI SELATAN
5.	EVA YULIA	PEREMPUAN	DUMAI SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI,

ttd.

ZULFAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Paul Michail Hutabarat